

**A S L I**  
**PERATURAN**  
**PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT**  
**BANK DAERAH KOTA MADIUN**  
**Nomor : 580-401.502/ /2018**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PEMBERAN FASILITAS KREDIT**  
**DI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT**  
**BANK DAERAH KOTA MADIUN**

**DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN DAERAH**  
**BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KOTA MADIUN**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menyesuaikan jangka waktu dan suku bunga kredit khususnya kredit pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Madiun, kredit pegawai diluar Pemerintah Kota Madiun, kredit lembaga swasta dan kredit umum;
- b. Bahwa untuk menjaga kualitas kredit agar tetap baik dan untuk menunjang kelancaran operasional khususnya pelayanan kredit dilingkungan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun;
- c. Hal-hal tersebut diatas perlu adanya penyesuaian Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun;
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 13/26/PBI/2011 tentang Perubahan atas peraturan Bank INDONESIA Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat;
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/13/PBI/2009 tentang Batas Maksimum Pemberiaan Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun tahun 2009 Nomor I/D);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Kredit di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun yang dimaksud dengan :

1. Kredit kesejahteraan pihak terkait adalah kredit kesejahteraan untuk pihak terkait dilingkungan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun termasuk Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai.
2. Kredit pegawai dan pendidikan Pemerintah Kota Madiun adalah kredit yang diperuntukkan bagi Pegawai yang berdinis dilingkungan Pemerintah Kota Madiun termasuk Pegawai Negeri Sipil, pegawai honora/kontrak dan pegawai Perusahaan Daerah PDAM dan PD Aneka Usaha.
3. Kredit pegawai diluar Pemerintah Kota Madiun adalah kredit yang diperuntukkan bagi Pegawai yang berdinis bukan di Pemerintah Kota Madiun termasuk TNI/POLRI.
4. Kredit lembaga swasta adalah kredit yang diperuntukkan bagi karyawan Lembaga Swasta yang ada diwilayah Kota Madiun dan sekitarnya.
5. Kredit Umum adalah kredit yang diperuntukkan bagi masyarakat untuk penggunaan modal kerja, konsumtif dan investasi.
6. Kredit UKM adalah kredit yang diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro dan kecil baik perorangan, kelompok maupun badan usaha termasuk koperasi yang berdomisili dan memiliki usaha UKM di Kota Madiun dengan rekomendasi dari Dinas terkait.
7. Kredit proyek adalah kredit yang diperuntukkan dalam pembiayaan proyek Pemerintah Daerah.
8. Kredit kendaraan bermotor adalah kredit yang diperuntukkan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor.
9. Kredit umroh adalah kredit yang diperuntukkan untuk melaksanakan ibadah umroh.

### Pasal 2

Agunan yang diperuntukkan sebagai agunan kredit yang mengacu pada SK Direksi Nomor : 580-401.502/11/2018.

### Pasal 3

Pengikatan agunan kredit berupa :

- a. SHM dengan pengikatan SKMHT atau APHT.
- b. BPKB dengan pengikatan fiducia.

Kredit yang diikat dengan Notaris adalah kredit Wiraswasta dan UKM meliputi :

- (1) Pengikatan SKMHT untuk plafond kredit Rp 40.000.000,- s/d Rp 75.000.000,- dengan agunan sertifikat (SHM).
- (2) Pengikatan APHT untuk palfond kredit lebih dari Rp 75.000.000,- dengan agunan sertifikat (SHM).

- (3) Pengikatan Fiducia untuk plafond kredit lebih dari dan atau sama dengan Rp 5.000.000,- dengan agunan BPKB kendaraan roda dua atau roda empat.
- (4) Kredit dengan kondisi tertentu sesuai dengan kebijakan Direksi.

#### Pasal 4

Untuk kredit yang menghendaki masa Grace Period terdiri dari :

1. Grace Period 3,4 bulan maksimal 8 tahun.
2. Grace Period sekaligus maksimal 1 tahun.
3. Untuk kondisi tertentu ditentukan oleh komite.

### BAB II

#### PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT

##### Bagian Pertama

Pelaksanaan Fasilitas Kredit Kesejahteraan untuk Pihak Terkait

Badan Pengawas, Direksi dan Pegawai

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun

#### Pasal 5

1. Besarnya plafond kredit kesejahteraan diberikan dengan batas maksimal secara proposional sesuai jenjang jabatan sebagai berikut :

No.	Jabatan	Perhitungan	Plafond Maksimal
1.	Ketua Dewan Pengawas	Rp 350.000.000,- x 100%	Rp 350.000.000,-
2.	Anggota Dewan Pengawas	Rp 350.000.000,- x 80%	Rp 280.000.000,-
3.	Direktur Utama	Rp 280.000.000,- x 80%	Rp 224.000.000,-
4.	Direktur	Rp 224.000.000,- x 80%	Rp 179.200.000,-
5.	Kepala Bagian	Rp 179.200.000,- x 80%	Rp 143.360.000,-
6.	Kepala Sub Bagian	Rp 143.360.000,- x 80%	Rp 114.688.000,-
7.	Kepala Kantor Kas	Rp 114.688.000,- x 80%	Rp 91.750.000,-
8.	Staf (Pegawai)	Rp 91.750.000,- x 80%	Rp 73.400.000,-
9.	Staf (Capeg)	Rp 73.400.000,- x 80%	Rp 58.720.000,-
10.	Staf (Percobaan)	Rp 58.720.000,- x 80%	Rp 46.976.000,-

2. Perhitungan *Recuitmen Capacity* (RC) tetap diperhitungkan 60% x gaji bersih sebagai kemampuan bayar angsuran pinjaman dengan batas maksimal plafond kredit tetap mengacu pada plafond maksimal.
3. Suku bunga kredit diberikan sebesar 0,5% per bulan atau 6% per tahun.
4. Jangka waktu kredit diberikan minimal 12 bulan atau 1 tahun dan maksimal 120 bulan atau 10 tahun dengan disesuaikan masa jabatan dan atau masa kerja pegawai yang bersangkutan.
5. Biaya administrasi / provisi ditetapkan sebesar 2% dari plafond kredit.
6. Untuk mendapatkan fasilitas kredit kesejahteraan minimal dengan status pegawai percobaan.

7. Angsuran kredit dilakukan dari penerima gaji dengan surat kuasa kepada bendahara gaji untuk memotong melalui gaji tiap-tiap bulannya.
8. Untuk fasilitas kredit yang melebihi batas maksimal plafond kredit maka suku bunga kredit diberikan suku bunga sebesar 0,79% per bulan atau 9% per tahun berlaku untuk suami/istri, untuk keluarga semenda suku bunga 1% per bulan atau 12% per tahun.
9. Fasilitas kredit kesejahteraan dapat diakses oleh karyawan dengan masa kerja minimal 2 tahun.

## Bagian Kedua

### Pelaksanaan Fasilitas Kredit untuk Pegawai

#### Dilingkungan Pemerintah Kota Madiun

### Pasal 6

1. Besarnya plafond kredit yang dapat diberikan untuk pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Madiun maksimal adalah dari jumlah potongan 60% kali penerimaan gaji bersih dan atau ditambah pendapatan-pendapatan lain yang bersifat tetap.
2. Angsuran kredit dilakukan dari penerimaan gaji dengan surat kuasa kepada bendahara gaji untuk memotong melalui gaji tiap-tiap bulannya.
3. Besarnya plafond kredit non jaminan untuk pegawai yang sudah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota disesuaikan dengan *take home pay*.
4. Besarnya plafond kredit non jaminan untuk pegawai yang belum diangkat PNS (Pegawai honora/kontrak) adalah Rp 1.000.000,- s/d Rp 15.000.000,- selebihnya harus ada jaminan tambahan dan atau disesuaikan dengan analisa kredit.
5. Biaya administrasi / provisi ditetapkan sebesar 2% dari plafond kredit.
6. Suku bunga kredit diberikan adalah sistem bunga flat atau anuitas dengan tingkat suku bunga 0,79% perbulan atau 9,5% per tahun.
7. Seluruh kredit dijamin Asuransi Jiwa.
8. Jangka waktu kredit minimal 3 bulan dan maksimal 180 bulan atau 15 tahun disesuaikan dengan masa kerja.

## Bagian Ketiga

### Pelaksanaan Kredit untuk Pegawai

#### Diluar Lingkungan Pemerintah Kota Madiun / TNI / POLRI

### Pasal 7

- (1) Besarnya plafond kredit yang dapat diberikan maksimal jumlah potongan 30% s/d 40% dikali penerimaan gaji bersih dan atau ditambah pendapatan-pendapatan lain yang bersifat tetap.
- (2) Angsuran kredit dilakukan dari penerimaan gaji dengan surat kuasa kepada bendahara gaji untuk memotong melalui gaji tiap-tiap bulannya.

- (3) Besarnya plafond kredit untuk pegawai yang sudah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil diluar lingkungan Pemerintah Kota Madiun (termasuk Guru dan Instansi lain diluar Pemerintah Kota Madiun, TNI, POLRI) adalah Rp 1000.000,- s/d Rp 35.000.000,- selebihnya harus ada jaminan tambahan dan disesuaikan dengan kemampuan dan analisa kredit.
- (4) Besarnya plafond kredit untuk pegawai yang belum diangkat Pegawai Negeri Sipil (Pegawai Honda/kontrak) adalah Rp 1.000.000,- s/d Rp 15.000.000,- selebihnya harus ada jaminan tambahan dan atau disesuaikan dengan kemampuan dan analisa kredit.
- (5) Biaya administrasi / provisi ditetapkan sebesar 2% dari plafond kredit.
- (6) Suku bunga kredit uang diberikan adalah dengan sistem bunga flat atau anuitas dengan tingkat suku bunga 1% per bulan atau 12% per tahun.
- (7) Seluruh kredit harus dijamin Asuransi Jiwa.
- (8) Jangka waktu kredit minimal 3 bulan dan maksimal 180 bulan atau 15 tahun disesuaikan dengan masa kerjanya.

#### Bagian Keempat

#### Pelaksanaan Fasilitas Kredit untuk Lembaga Swasta

#### Pasal 8

- (1) Besarnya plafond kredit yang dapat diberikan maksimal jumlah potongan 30% s/d 40% dikali penerimaan gaji bersih dan atau ditambah pendapatan-pendapatan lain yang bersifat tetap.
- (2) Angsuran kredit dilakukan dari penerimaan gaji dengan surat kuasa kepada bendahara gaji untuk memotong melalui gaji tiap-tiap bulannya.
- (3) Besarnya plafond kredit untuk pegawai yang sudah diangkat sebagai pegawai tetap pada lembaga swasta adalah Rp 1000.000,- s/d Rp 35.000.000,- selebihnya harus ada jaminan tambahan dan disesuaikan dengan kemampuan dan analisa kredit.
- (4) Biaya administrasi / provisi ditetapkan sebesar 2% dari plafond kredit.
- (5) Suku bunga kredit uang diberikan adalah dengan sistem bunga flat atau anuitas dengan tingkat suku bunga 1% per bulan atau 12% per tahun.
- (6) Seluruh kredit harus dijamin Asuransi Jiwa.
- (7) Jangka waktu kredit minimal 3 bulan dan maksimal 120 bulan disesuaikan dengan masa kerjanya.

#### Bagian Kelima

#### Pelaksanaan Fasilitas Kredit untuk Umum

#### Pasal 9

- (1) Fasilitas kredit umum diperuntukkan bagi masyarakat untuk penggunaan modal kerja, konsumtif dan investasi.
- (2) Besarnya plafond kredit yang dapat diberikan maksimal jumlah potongan 30% s/d 40% dikali penghasilan bersih dengan mempertimbangkan kelayakan usaha dan

- nilai jaminan kredit serta faktor-faktor lainnya ( 5 unsur penilaian kredit)
- (3) Penggunaan kredit untuk kebutuhan konsumtif harus bisa menunjukkan usaha dan barang agunan.
  - (4) Penggunaan kredit untuk kebutuhan konsumtif harus bisa menunjukkan penghasilan tetap dan barang agunan.
  - (5) Biaya administrasi / provisi ditetapkan sebesar 2% dari plafond kredit.
  - (6) Suku bunga kredit uang yang diberikan dengan sistem bunga flat atau anuitas sebesar 1,25% per bulan atau 15% per tahun sedangkan khusus untuk kredit barang dalam bentuk kepemilikan kendaraan (leasing) roda dua dan roda empat sistem suku bunga flat atau anuitas sebesar 1% per bulan atau 12% per tahun.
  - (7) Seluruh kredit harus dijamin Asuransi Jiwa.
  - (8) Jangka waktu kredit minimal 3 bulan dan maksimal 120 bulan.

## Bagian Keenam

### Pelaksanaan Fasilitas Kredit untuk UKM

#### Pasal 10

- (1) Besarnya plafond kredit yang dapat diberikan maksimal jumlah potongan 30% s/d 40% dikali penghasilan bersih dengan mempertimbangkan kelayakan usaha dan nilai jaminan kredit serta faktor-faktor lainnya (5 unsur penilaian kredit yang diberikan dengan sistem bunga).
- (2) Penggunaan kredit untuk modal kerja dengan syarat harus ada surat rekomendasi dari Dinas terkait.
- (3) Biaya administrasi / provisi ditetapkan sebesar 2% dari plafond kredit.
- (4) Suku bunga kredit uang yang diberikan dengan sistem bunga flat atau anuitas sebesar 0,5% per bulan atau 6% per tahun.
- (5) Seluruh kredit tersebut dijamin oleh Asuransi Jiwa.
- (6) Jangka waktu kredit minimal 3 bulan dan maksimal 36 bulan atau 3 tahun.

## Bagian Ketujuh

### Pelaksanaan Fasilitas Kredit Proyek

#### Pemerintah Kota Madiun

#### Pasal 11

- (1) Besarnya plafond kredit yang dapat diberikan maksimal 40% dikali jumlah pekerjaan yang akan dilaksanakan (TENDER) dengan menunjukkan Surat Perintah Kerja (SPK).
- (2) Penggunaan kredit untuk proyek Pemerintah Kota Madiun dengan menunjukkan SPK ditambah jaminan tambahan.
- (3) Suku bunga kredit uang yang diberikan dengan sistem bunga tetap sebesar 1,25% per bulan atau 15% per tahun.
- (4) Untuk kredit proyek tidak dijamin oleh Asuransi Jiwa dan bilamana menghendaki menjadi peserta asuransi tetap dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (5) Biaya administrasi / provisi ditetapkan sebesar 2% dari plafond kredit.  
(6) Jangka waktu kredit disesuaikan jangka waktu perjanjian kontrak kerja.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Peraturan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan.
- (2) Untuk fasilitas kredit yang tanggal realisasinya sebelum ditetapkannya peraturan ini tetap mengacu pada Peraturan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun Nomor : 580-401.502/36/2016 tentang Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Kredit di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun.
- (3) Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun Nomor : 580-401.502/17/2017 tentang Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Kredit di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : M A D I U N  
Pada tanggal : MARET 2018

Menyetujui  
Dewan Pengawas

PD BPR BANK DAERAH KOTA MADIUN  
Direksi,

RUSDIYANTO, SH, M.Hum  
Anggota

AHMADU MALIK DANA LOGISTIA, S.Kom, MM  
Direktur Utama